



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. Dr. Susilo No. 02 Bandar Lampung Telp. (0721) 267556

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 566 / IV.45 / 2013

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Mahasiswi Fakultas FISIP Universitas Lampung :

Nama : DEWI MUSTIKA SARI
NPM : 0916041005
Jurusan : FISIP Universitas Lampung

Sesuai dengan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor : 070/175/III.16/2013 tanggal 22 Mei 2013, perihal izin research/penelitian Mahasiswi Fakultas FISIP Universitas Lampung telah selesai mengadakan research/penelitian pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SEBAGAI PAJAK DAERAH (STUDI DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG)"

Bandar Lampung,, 10 Juni 2013

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG



YUSRAN EFFENDI, SE.,MM
19551114 198003 1 007



final

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG




PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 63 TAHUN 2011

TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DENGAN RAHAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2011;
- b. bahwa untuk kejelasan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah perlu disusun kembali rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik

Lampiran

: PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 63 TAHUN 2011
TANGGAL : 14 Juli 2011
TENTANG : BAGAN STRUKTUR DINAS PENDAPATAN DAERAH





WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR 35 TAHUN 2012

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung telah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi tupoksi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, perlu diatur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendataan dan Penagihan Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung.
- Jengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah ketiga kalinya, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung, sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
13. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 63 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung.
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- c. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.

- f. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.
- g. Pendataan adalah rangkaian kegiatan pendataan objek pajak dan wajib pajak daerah
- h. Penagihan adalah kegiatan penagihan pajak terhutang tahun berjalan dan tunggakan.

BAB II

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah berlokasi dan mempunyai wilayah tugas di masing-masing Wilayah Kecamatan se - Kota Bandar Lampung.
- (2) Sebutan dan jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sesuai dengan nama dan jumlah Kecamatan yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unsur pelaksana Teknis Operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai Tugas Pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas pendataan, penagihan dan pelaporan Pajak Daerah di wilayah kerjanya masing-masing

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan ini, Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai fungsi :

- a. Melakukan Pendataan terhadap Objek Pajak dan Wajib Pajak daerah, sebagai berikut;
 - Untuk Objek Pajak dan Wajib Pajak lama, pendataan dilakukan dalam bentuk pemutakhiran data;
 - Untuk Objek Pajak dan Wajib Pajak baru, pendataan dilakukan berupa data Potensi Pajak dan data Wajib Pajak untuk selanjutnya diterbitkan NPWPD;
- b. Melakukan penagihan terhadap Pajak Daerah tahun berjalan dan tunggakan;
- c. Melaporkan hasil pendataan dan penagihan Pajak Daerah;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Unsur staf
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIK (UPT)

Bagian Pertama
Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi pelaksanaan pendataan, penagihan Pajak Daerah dan melaporkan hasil penagihan pajak daerah kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota, serta melaksanakan sebagian urusan teknis operasional Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung di bidang Pendataan, Penagihan, dan Pelaporan Pajak Daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibantu oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Unsur staf.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, kepegawaian dan keuangan Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Bagian Ketiga
Unsur Staf

Pasal 9

Unsur staf dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah jabatan eselon IVa, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IVb, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas.
- (3) Unsur staf diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas dari Pegawai / Personil Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung yang memenuhi syarat.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kasubbag Tata Usaha dan unsur staf dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya, dengan bidang-bidang pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung maupun dengan Camat dan Lurah di Wilayah kerjanya masing-masing.
- (2) Setiap pelaporan hasil pendataan dan penagihan disampaikan kepada Bidang-Bidang pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan lebih lanjut, paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya. Apabila pada tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Sistem Pelaporan hasil pendataan sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat sekurang-kurangnya;
 - a. Nama UPT;
 - b. Jenis Pajak dan Tahun Pajak;
 - c. Nomor Urut;
 - d. Nama Wajib Pajak dan Alamat Wajib Pajak;
 - e. Nama Objek Pajak dan Alamat Objek Pajak;
 - f. Potensi Pajak per Masa Pajak.
- (4) Sistem Pelaporan hasil penagihan sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat sekurang-kurangnya;
 - a. Nama UPT;
 - b. Jenis Pajak;
 - c. Nomor Urut;
 - d. Nama Wajib Pajak dan Alamat Wajib Pajak;
 - e. Nama Objek Pajak dan Alamat Objek Pajak;
 - f. NPWPD;

- g. Potensi Pajak per Masa Pajak;
- h. Realisasi Pembayaran Pajak per Bulan;
- i. Total Realisasi dan Prosentase capaian UPT per Bulan per Jenis Pajak.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

(1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendataan Dan Penagihan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung, dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 6 Agustus 2012.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,


HERMAN BN.

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 7 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,


Drs. BADRI TAMAM


ERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2012 NOMOR 85

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Nomor : 85 Tahun 2012

Tanggal : 6 Agustus 2012

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT
PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH PADA
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG**



eterangan

— = Garis Komando

- - - = Garis Koordinasi

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

HERMAN H.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR: 50/IV.45/HK/2012.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENDAERAHAN PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) KOTA BANDAR LAMPUNG

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan rangkaian pelaksanaan kegiatan pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kota Bandar Lampung Tahun 2012;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah ketiga kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan 58 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Persiapan Pendaerahan PBB Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2009, tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 63 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.

Memperhatikan : Naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu & Lampung dan Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2011 - KEP-247/WPJ.28/2011- 674.1/MOU-18.71/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Optimalisasi Pendapatan Daerah dari Sektor Perpajakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pendaerahan PBB Perdesaan dan Perkotaan Kota Bandar Lampung dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Tim Pendaerahan PBB Perdesaan dan Perkotaan Kota Bandar Lampung terdiri dari :
- a. Pengarah
 - b. Ketua
 - c. Wakil Ketua
 - d. Sekretaris
 - e. Bidang Penyusunan Proses Bisnis
 - f. Bidang Penyusunan Peraturan dan Kebijakan
 - g. Bidang Sistem Informasi dan Teknologi
 - h. Bidang Implementasi dan Sosialisasi

- KETIGA** : Pengarah mempunyai tugas :
1. Memberikan pengarah atas program dan rencana kerja Tim Pendaerahan PBB Kota Bandar Lampung.
 2. Membantu mengawasi pelaksanaan tugas Tim Pendaerahan PBB Kota Bandar Lampung.
 3. Membantu menyelesaikan permasalahan yang strategis.
- KEEMPAT** : Ketua mempunyai tugas :
1. Mengkoordinasikan keseluruhan proses kegiatan yang terkait dengan pendaerahan PBB Kota Bandar Lampung.
 2. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pembinaan berkesinambungan terhadap pelaksanaan tugas seluruh kegiatan pendaerahan PBB Kota Bandar Lampung.
 3. Memberikan laporan berkala kepada Pengarah.
- KELIMA** : Wakil Ketua mempunyai tugas :
1. Membantu tugas ketua dalam mengkoordinasi keseluruhan proses kegiatan yang terkait pendaerahan PBB Kota Bandar Lampung.
 2. Mengkoordinasi seluruh Bidang dalam keseluruhan proses kegiatan yang terkait dengan pendaerahan PBB Kota Bandar Lampung.
- KEENAM** : Sekretaris mempunyai tugas :
1. Merencanakan, mempersiapkan dan mengkoordinasikan administrasi terkait dengan konsultan dan Tim Pendaerahan PBB.
 2. Berkoordinasi dengan seluruh Bidang dan pihak-pihak yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
 3. Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan program dan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Bandar Lampung.
- KETUJUH** : Bidang Penyusunan Proses Bisnis mempunyai tugas :
1. Menyediakan data yang diperlukan, melakukan koordinasi dengan Bidang lainnya dan berkomunikasi dengan *stake holder* untuk melakukan pekerjaan yang terkait dengan proses bisnis PBB Kota Bandar Lampung.
 2. Melakukan konfirmasi hasil identifikasi dari konsultan kepada Kepala Dipenda Kota Bandar Lampung.
 3. Menyediakan data ruang lingkup bisnis Dipenda Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang diperlukan.
 4. Memfasilitasi dan menyampaikan pandangan Kepala Dipenda Kota Bandar Lampung kepada konsultan sebagai bahan untuk menyusun program kerja dan kegiatan.
 5. Menyediakan data yang diperlukan untuk penilaian kemampuan (*kapabilitas*) pelayanan.
 6. Menyusun komponen dan perangkat yang dibutuhkan dalam kegiatan pelayanan.
 7. Melakukan konfirmasi dokumen rancang bangun kegiatan pelayanan yang disusun oleh konsultan kepada Kepala Dipenda Kota Bandar Lampung.
- KEDELAPAN** : Bidang Penyusunan Peraturan dan Kebijakan mempunyai tugas :
1. Menyediakan data yang diperlukan, melakukan koordinasi dengan Bidang lainnya dan berkomunikasi dengan *stake holder* untuk mengerjakan konteks pekerjaan yang terkait dengan penyusunan peraturan dan kebijakan Dipenda Kota Bandar Lampung.
 2. Menginformasikan hasil identifikasi dari konsultan kepada Kepala Dipenda Kota Bandar Lampung.
 3. Menerima laporan hasil penyusunan proses bisnis dari Bidang Penyusunan Proses Bisnis dan konsultan sebagai bahan untuk pembuatan peraturan dan kebijakan dalam rangka pendaerahan PBB P2 di Kota Bandar Lampung.
 4. Menyusun rencana dan peraturan terkait pendaerahan PBB P2.
- KESEMBILAN** : Bidang Sistem Informasi dan Teknologi mempunyai tugas :
1. Menyediakan data yang diperlukan, melakukan koordinasi dengan Bidang lainnya dan berkomunikasi dengan *stake holder* untuk mengerjakan konteks pekerjaan yang terkait dengan Sistem Informasi dan Teknologi dalam rangka pendaerahan PBB di wilayah Kota Bandar Lampung.

2. Melakukan konfirmasi hasil identifikasi dari konsultan kepada Kepala Dipenda Kota Bandar Lampung.
3. Menyediakan data Sistem Informasi dan Teknologi yang diperlukan oleh Dipenda Kota Bandar Lampung dan Pemda Kota Bandar Lampung.
4. Melakukan konfirmasi dokumen arsitektur Sistem Informasi dan Teknologi yang disusun oleh konsultan kepada Kepala Dipenda Kota Bandar Lampung.

- KESEPULUH :** Bidang Implementasi dan Sosialisasi mempunyai tugas :
1. Melakukan koordinasi dengan Bidang lainnya dan konsultan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan implementasi dan sosialisasi.
 2. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pelatihan yang diperlukan dalam rangka pendaerahan PBB di Kota Bandar Lampung.
 3. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan implementasi dan sosialisasi yang diperlukan dalam rangka pendaerahan PBB di Kota Bandar Lampung.
 4. Membuat laporan kegiatan pelatihan, implementasi dan sosialisasi.
- KESBELAS :** Tim Pendaerahan PBB P2 Kota Bandar Lampung memiliki masa tugas sampai dengan selesainya pendaerahan PBB P2 dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.
- KEDUABELAS :** Tim Pendaerahan PBB P2 Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas wajib melaporkan pelaksanaannya kepada Walikota Bandar Lampung.
- KETIGABELAS :** Semua biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPATBELAS :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal : 01 Februari 2012.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,


HERMAN H

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Lampung di Teluk Betung;
2. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dipenda Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Masing-masing bersangkutan;
5. Himpunan Keputusan.

Lampiran : Keputusan Walikota Bandar Lampung
Nomor : 50/IV.45/HK/2012.
Tanggal : 01 Februari 2012.

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENDAERAHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2012**

1. Pengarah : Walikota Bandar Lampung
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung
3. Wakil Ketua :
 1. Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Kota Bandar Lampung.
 2. Asisten Bidang Perekonomian & Pembangunan Sekda Kota Bandar Lampung.
 3. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Bandar Lampung.
 4. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Kota Bandar Lampung.
 5. Tenaga Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
4. Sekretaris : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Wakil Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.
6. Sekretariat :
 1. Kasubbag Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi.
 2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dipenda Kota Bandar Lampung.
 3. Kasubbag Keuangan Dipenda Kota Bandar Lampung.
 4. Seluruh Staf pada Sekretariat Dipenda Kota Bandar Lampung.
7. Bidang Penyusunan Proses Bisnis
 - Koordinator : Kepala Bidang Pendaftaran & Penetapan Dipenda Kota Bandar Lampung.
 - Anggota :
 1. Kepala Seksi Pendaftaran Dipenda Kota Bandar Lampung.
 2. Kepala Seksi Penetapan Dipenda Kota Bandar Lampung.
 3. Kepala Seksi Keberatan & Angsuran Dipenda Kota Bandar Lampung.
 4. Seluruh Staf pada Bidang Penetapan & Penagihan Dipenda Kota Bandar Lampung.
8. Bidang Penyusunan Peraturan dan Kebijakan
 - Koordinator : Kepala Bidang Pembukuan & Pelaporan Dipenda Kota Bandar Lampung.
 - Anggota :
 1. Kepala Seksi Pembukuan Penerimaan Dipenda Kota Bandar Lampung.
 2. Kepala Seksi Pembukuan SKPD/RD Dipenda Kota Bandar Lampung.
 3. Kepala Seksi Pelaporan Penerimaan Dipenda Kota Bandar Lampung.
 4. Seluruh Staf pada Bidang Pembukuan & Pelaporan Dipenda Kota Bandar Lampung.
9. Bidang Sistem Informasi dan Teknologi
 - Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Dipenda Kota Bandar Lampung.
 - Anggota :
 1. Kepala Seksi Perencanaan & Ekstensifikasi Dipenda Kota Bandar Lampung.
 2. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Dipenda Kota Bandar Lampung.
 3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Dipenda Kota Bandar Lampung.
 4. Seluruh Staf pada Bidang P20 Dipenda Kota Bandar Lampung.
10. Bidang Implementasi dan Sosialisasi
 - Koordinator : Kepala Bidang Pendapatan Dipenda Kota Bandar Lampung.
 - Anggota :
 1. Kepala Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dipenda Kota Bandar Lampung.
 2. Kepala Seksi Dana Perimbangan Dipenda Kota Bandar Lampung.
 3. Kepala Seksi Penerimaan Dana Sumber Lain-lain Dipenda Kota Bandar Lampung.
 4. Kepala UPTD Dipenda Se Kota Bandar Lampung.
 5. Kepala Subbag Tata Usaha UPTD Dipenda Se Kota Bandar Lampung.
 6. Seluruh Staf pada Bidang Pendapatan Dipenda Kota Bandar Lampung.
 7. Seluruh Staf pada UPTD Dipenda Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 01 Februari 2012.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,





WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 120 TAHUN 2011

TENTANG

PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa Pajak bumi dan Bangunan dari Pajak Pusat telah beralih ke Pajak Daerah terdapat beberapa perubahan;
- b. bahwa dalam rangka pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan perlu ditentukan Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/KMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.03/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 63 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kota Bandar Lampung;
- (2) Pemerintah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- (3) Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
- (4) Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung;
- (5) Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung;
- (6) Penilaian adalah kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, dengan menggunakan pendekatan data harga pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan kapitalisasi pendapatan;
- (7) Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat dengan NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti, meliputi nilai jual permukaan bumi dan tubuh bumi (tanah, perairan, pedalaman serta laut) serta nilai jual bangunan yang melekat di atasnya;

- (8) Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa tanah dan bangunan yang digunakan sebagai pedoman Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan dan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan;
- (9) Zona Nilai Tanah, selanjutnya disingkat dengan ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu satuan wilayah administrasi pemerintahan kelurahan tanpa terikat pada batas blok;
- (10) Nilai Indikasi Rata-rata, selanjutnya disingkat dengan NIR adalah nilai pasar wajar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu Zona Nilai Tanah;
- (11) Daftar Biaya Komponen Bangunan, yang selanjutnya disingkat dengan DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan.
- (12) Pengenaan adalah kegiatan untuk menetapkan subjek dan objek pajak serta besarnya pajak terhutang sesuai dengan peraturan dan ketentuan teknis dibidang Pajak Bumi dan Bangunan;

BAB II

OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Sektor Perkotaan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan yang meliputi kawasan perumahan, perkantoran, pertokoan, industri serta objek khusus perkotaan;
- (2) Objek Pajak Khusus adalah objek pajak yang memiliki jenis konstruksi khusus baik ditinjau dari segi bentuk, material pembentuk maupun keberadaannya memiliki arti yang khusus seperti :
 - a. Jalan Tol ;
 - b. Pelabuhan Laut;
 - c. Kolam Renang;
 - d. Pagar Mewah;
 - e. Taman Mewah;
 - f. Lapangan Golf;
 - g. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
 - h. Menara/Tower/Base Tranceiver System (BTS);
 - i. Objek Rekreasi/Sport;
 - j. Dan lain-lain yang sejenis.

BAB III

PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 3

- (1) Penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh Dinas Pendapatan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Walikota;

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :
- a. Penilaian Massal (Mass Valuation), adalah proses penilaian yang sistematis terhadap sejumlah objek pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan bantuan program komputer;
 - b. Penilaian Individual (Individual Valuation), adalah suatu sistem penilaian terhadap objek pajak dengan cara menghitung seluruh karakteristik individu setiap objek.
- (3) Nilai Jual Objek Pajak dapat diperoleh dengan 3 (tiga) cara pendekatan :
- a. Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach), adalah penilaian dengan cara membandingkan objek yang akan dinilai dengan objek lain yang nilai jualnya sudah diketahui, dengan memperhatikan faktor letak, kondisi fisik, waktu, fasilitas dan lingkungan. Pendekatan Data Pasar terutama diterapkan dalam penentuan NJOP tanah, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk penentuan NJOP Bangunan;
 - b. Pendekatan Biaya (Cost Approach), adalah penilaian dengan cara memperkirakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan yang dinilai, dikurangi penyusutan. Dengan memperhitungkan biaya rata-rata per-M² setiap komponen bangunan dan material lainnya;
 - c. Pendekatan Pendapatan (Income Approach), adalah penilaian dengan cara menghitung/memproyeksikan seluruh pendapatan dari objek pajak tersebut dikurangi dengan biaya kekosongan dan biaya operasi, selanjutnya dikapitalisasi dengan suatu tingkat bunga pengembalian modal dan keuntungan. Pada Umumnya pendekatan ini diterapkan untuk objek-objek komersil/objek pajak khusus.

BAB IV

PENENTUAN KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK

Pasal 4

- (1) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas objek Pajak Bumi dan Bangunan ditentukan sebagai berikut :
- a. Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah adalah sebesar nilai konversi setiap Zona Nilai Tanah ke dalam Klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual permukaan bumi (tanah) sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Peraturan ini;
 - b. Nilai Jual Objek Pajak. Berupa Bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik berdasarkan metoda penilaian ke dalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual bangunan sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan ini;
 - c. Dalam hal ada objek pajak yang nilai jual per M² nya lebih besar dari ketentuan Nilai Jual Objek Pajak yang telah ditetapkan maka Nilai Jual Objek Pajak yang terjadi di lapangan tersebut ditetapkan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas objek pajak usaha bidang perikanan darat ditentukan sebagai berikut :
- a. Areal pembudidayaan ikan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah disekitarnya dengan penyesuaian seperlunya ditambah standar biaya investasi tambak menurut jenisnya;
 - b. Areal emplasemen dan areal lainnya adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah disekitarnya dengan penyesuaian seperlunya;
 - c. Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.

Pasal 5

- (1) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak yang bersifat khusus ditentukan sebagai berikut :
 - a. Areal tanah adalah sebesar nilai Jual Objek Pajak berupa tanah disekitarnya dengan penyesuaian seperlunya;
 - b. Areal perairan untuk kepentingan pelabuhan, industri, lapangan golf serta tempat rekreasi adalah sebesar nilai jual yang ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus ke samping dengan klasifikasi nilai jual pajak permukaan bumi berupa tanah sekitarnya;
 - c. Objek pajak berupa bangunan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1) huruf b.
- (2) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak perairan untuk kepentingan pelabuhan, industri, lapangan golf serta tempat rekreasi, penggolongan NJOP ditentukan dari hasil Penilaian Individual.

Pasal 6

- (1) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas objek pajak yang bersifat khusus atau objek lainnya dapat ditentukan berdasarkan penilaian individual yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional penilai atau kantor jasa penilai publik.
- (2) Hasil penilaian individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibuat laporan penilaian dan ditandatangani oleh pejabat fungsional atau kantor jasa penilai publik yang melaksanakan penilaian.

BAB V

PENYUSUNAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Pendapatan atas nama Walikota menyusun Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas permukaan bumi dan/atau bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang dirinci per kelurahan, Kecamatan dan Kota Bandar Lampung, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Bumi ditetapkan berdasarkan kriteria Blok, nama jalan, kode ZNT, kelas bumi dan pengelompokan nilai jual bumi mengikuti contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini;
 - b) Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Bangunan ditetapkan berdasarkan kriteria komponen jenis penggunaan bangunan, luas, type, volume, lebar bentang, lantai, tinggi kolom mengikuti contoh format sebagaimana Daftar Blaya Komponen Bangunan (DBKB) yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini;
 - c) Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Bumi dan Bangunan dengan Nilai Individu mengikuti contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

- (2) Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikirimkan oleh Kepala Dinas Pendapatan untuk mendapat persetujuan dari Walikota, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;
- (2) Ketentuan Blanko, Formulir dan Daftar Isian lainnya sebagai pendukung dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan masih berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

SEKUTUP SESUAI DENGAN ASLINYA
KASUBERAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI

22 11 2011
ANI RAHMAWATI, SH
PENATA TINGKAT I
NIP. 15701213 19703 2 001

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 01 DESEMBER 2011

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

HERMAN HN.

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 DESEMBER 2011


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto


BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2011 NOMOR 80 Nomor 120.


PROSES BISNIS PENGURANGAN, KERINGANAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN




PROSES BISNIS OBJEK PAJAK BARU PAJAK BUMI DAN BANGUNAN



PROSES BISNIS MUTASI & PEMECAHAN OP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN



PROSES BISNIS KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN



LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Nomor :

Tanggal :

Tentang :

Penentuan Klasifikasi dan Besarnya
 Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar
 Pengenaan PBB.

KLASIFIKASI, PENGGOLONGAN DAN KETENTUAN NILAI JUAL BANGUNAN

Kelas	Penggolongan Nilai Jual Bangunan (Rp. / M ²)			Nilai Jual Bangunan (Rp. M ²)
1	2			3
1	14.700.000	s/d	15.800.000	15.250.000
2	13.600.000	s/d	14.700.000	14.150.000
3	12.550.000	s/d	13.600.000	13.075.000
4	11.550.000	s/d	12.550.000	12.050.000
5	10.600.000	s/d	11.550.000	11.075.000
6	9.700.000	s/d	10.600.000	10.150.000
7	8.850.000	s/d	9.700.000	9.275.000
8	8.050.000	s/d	8.850.000	8.450.000
9	7.300.000	s/d	8.050.000	7.675.000
10	6.600.000	s/d	7.300.000	6.950.000
11	5.850.000	s/d	6.600.000	6.225.000
12	5.150.000	s/d	5.850.000	5.500.000
13	4.500.000	s/d	5.150.000	4.825.000
14	3.900.000	s/d	4.500.000	4.200.000
15	3.350.000	s/d	3.900.000	3.625.000
16	2.850.000	s/d	3.350.000	3.100.000
17	2.400.000	s/d	2.850.000	2.625.000
18	2.000.000	s/d	2.400.000	2.200.000
19	1.666.000	s/d	2.000.000	1.833.000
20	1.366.000	s/d	1.666.666	1.516.000
21	1.043.000	s/d	1.366.000	1.200.000
22	902.000	s/d	1.034.000	968.000
23	744.000	s/d	902.000	823.000
24	656.000	s/d	744.000	700.000
25	534.000	s/d	656.000	595.000
26	476.000	s/d	534.000	505.000
27	382.000	s/d	476.000	429.000
28	348.000	s/d	382.000	365.000
29	272.000	s/d	348.000	310.000
30	256.000	s/d	272.000	264.000
31	194.000	s/d	256.000	225.000
32	188.000	s/d	194.000	191.000
33	136.000	s/d	188.000	162.000
34	128.000	s/d	136.000	132.000
35	104.000	s/d	128.000	116.000
36	92.000	s/d	104.000	98.000
37	74.000	s/d	92.000	83.000
38	68.000	s/d	74.000	71.000
39	52.000	s/d	68.000	60.000
40	< 52.000			50.000

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

HERMAN HN.

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Nomor :
Tanggal :
Tentang : Penentuan Klasifikasi dan Besarnya
Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar
Pengenaan PBB.

KLASIFIKASI, PENGGOLONGAN DAN KETENTUAN NILAI JUAL PERMUKAAN BUMI (TANAH)

Kelas	Penggolongan Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah) (Rp. / M2)		Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah) (Rp. / M2)	Kelas	Penggolongan Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah) (Rp. / M2)		Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah) (Rp. / M2)
1	2		3				
1	67.390.000	s/d 69.700.000	68.545.000	51	3.000.000	s/d 3.200.000	3.100.000
2	65.120.000	s/d 67.390.000	66.255.000	52	2.850.000	s/d 3.000.000	2.925.000
3	62.890.000	s/d 65.120.000	64.000.000	53	2.708.000	s/d 2.850.000	2.779.000
4	60.700.000	s/d 62.890.000	61.795.000	54	2.573.000	s/d 2.708.000	2.640.000
5	58.550.000	s/d 60.700.000	59.625.000	55	2.444.000	s/d 2.573.000	2.508.000
6	56.440.000	s/d 58.550.000	57.495.000	56	2.261.000	s/d 2.444.000	2.352.000
7	54.370.000	s/d 56.440.000	55.405.000	57	2.091.000	s/d 2.261.000	2.176.000
8	52.340.000	s/d 54.370.000	53.355.000	58	1.934.000	s/d 2.091.000	2.013.000
9	50.350.000	s/d 52.340.000	51.345.000	59	1.789.000	s/d 1.934.000	1.862.000
10	48.400.000	s/d 50.350.000	49.375.000	60	1.655.000	s/d 1.789.000	1.722.000
11	46.490.000	s/d 48.400.000	47.445.000	61	1.490.000	s/d 1.655.000	1.573.000
12	44.620.000	s/d 46.490.000	45.555.000	62	1.341.000	s/d 1.490.000	1.416.000
13	42.790.000	s/d 44.620.000	43.705.000	63	1.207.000	s/d 1.341.000	1.274.000
14	41.000.000	s/d 42.790.000	41.895.000	64	1.086.000	s/d 1.207.000	1.147.000
15	39.250.000	s/d 41.000.000	40.125.000	65	977.000	s/d 1.086.000	1.032.000
16	37.540.000	s/d 39.250.000	38.395.000	66	855.000	s/d 977.000	916.000
17	35.870.000	s/d 37.540.000	36.705.000	67	748.000	s/d 855.000	802.000
18	34.240.000	s/d 35.870.000	35.055.000	68	655.000	s/d 748.000	702.000
19	32.650.000	s/d 34.240.000	33.445.000	69	573.000	s/d 655.000	614.000
20	31.100.000	s/d 32.650.000	31.875.000	70	501.000	s/d 573.000	537.000
21	29.590.000	s/d 31.100.000	30.345.000	71	426.000	s/d 501.000	464.000
22	28.120.000	s/d 29.590.000	28.855.000	72	362.000	s/d 426.000	394.000
23	26.690.000	s/d 28.120.000	27.405.000	73	308.000	s/d 362.000	335.000
24	25.300.000	s/d 26.690.000	25.995.000	74	262.000	s/d 308.000	285.000
25	23.950.000	s/d 25.300.000	24.625.000	75	223.000	s/d 262.000	243.000
26	22.640.000	s/d 23.950.000	23.295.000	76	178.000	s/d 223.000	200.000
27	21.370.000	s/d 22.640.000	22.005.000	77	142.000	s/d 178.000	160.000
28	20.140.000	s/d 21.370.000	20.755.000	78	114.000	s/d 142.000	128.000
29	18.950.000	s/d 20.140.000	19.545.000	79	91.000	s/d 114.000	103.000
30	17.800.000	s/d 18.950.000	18.375.000	80	73.000	s/d 91.000	82.000
31	16.690.000	s/d 17.800.000	17.245.000	81	55.000	s/d 73.000	64.000
32	15.620.000	s/d 16.690.000	16.155.000	82	41.000	s/d 55.000	48.000
33	14.590.000	s/d 15.620.000	15.105.000	83	31.000	s/d 41.000	36.000
34	13.600.000	s/d 14.590.000	14.095.000	84	23.000	s/d 31.000	27.000
35	12.650.000	s/d 13.600.000	13.125.000	85	17.000	s/d 23.000	20.000
36	11.740.000	s/d 12.650.000	12.195.000	86	12.000	s/d 17.000	14.000
37	10.870.000	s/d 11.740.000	11.305.000	87	8.400	s/d 12.000	10.000
38	10.040.000	s/d 10.870.000	10.455.000	88	5.900	s/d 8.400	7.150
39	9.250.000	s/d 10.040.000	9.645.000	89	4.100	s/d 5.900	5.000
40	8.500.000	s/d 9.250.000	8.875.000	90	2.900	s/d 4.100	3.500
41	7.790.000	s/d 8.500.000	8.145.000	91	2.000	s/d 2.900	2.450
42	7.120.000	s/d 7.790.000	7.455.000	92	1.400	s/d 2.000	1.700
43	6.490.000	s/d 7.120.000	6.805.000	93	1.050	s/d 1.400	1.200
44	5.900.000	s/d 6.490.000	6.195.000	94	760	s/d 1.050	910
45	5.350.000	s/d 5.900.000	5.625.000	95	550	s/d 760	660
46	4.840.000	s/d 5.350.000	5.095.000	96	410	s/d 550	480
47	4.370.000	s/d 4.840.000	4.605.000	97	310	s/d 410	350
48	3.940.000	s/d 4.370.000	4.155.000	98	240	s/d 310	270
49	3.550.000	s/d 3.940.000	3.745.000	99	170	s/d 240	200
50	3.200.000	s/d 3.550.000	3.375.000	100			140

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

HERMAN HN.